

**PERATURAN DESA ANGGADITA  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA ANGGADITA  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA : ANGGADITA  
KECAMATAN : KLARI  
KABUPATEN : KARAWANG**



**KEPALA DESA ANGGADITA  
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA ANGGADITA  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA ANGGADITA NOMOR 4  
TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA ANGGADITA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terjadi penambahan kegiatan belanja tak terduga terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang harus segera dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Anggadita Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54 );
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 8/E)
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Karawang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 2/E);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Anggadita Tahun 2020 (Lembaran Desa Anggadita Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Anggadita Tahun 2020 (Lembaran Desa Anggadita Tahun 2020 Nomor 5).

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGADITA**  
**dan**  
**KEPALA DESA ANGGADITA,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA ANGGADITA NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.488.393.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah), berkurang sejumlah Rp.155.155.900,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.333.737.100,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |                            |
| a. Semula                           | Rp. 2.488.393.000,-        |
| b. bertambah / (berkurang)          | <u>Rp. (155.155.900,-)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah Perubahan | Rp. 2.333.737.100,-        |
| 2. Belanja Desa :                   |                            |
| a. Semula                           | Rp. 2.490.836.055,-        |
| b. bertambah / (berkurang)          | <u>Rp. (114.820.770,-)</u> |
| c. Jumlah belanja setelah Perubahan | Rp. 2.376.015.285,-        |
| d. Surplus / (Defisit)              | Rp. (40.335.130,-)         |
|                                     | =====                      |

3. Pembiayaan Desa :

1) Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 65.682.385,-
b. bertambah / (berkurang)	Rp. <u>          0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 65.682.385,-

2) Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 47.219.330,-
2) bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 16.784.200,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 30.435.130,-

3) Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 9.900.000,-
	=====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Anggadita oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Anggadita  
pada tanggal : 30 Desember 2020



Diundangkan di Anggadita  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DESA ANGGADITA

  
**ILHAM LUTHFI D.A**

LEMBARAN DESA ANGGADITA TAHUN 2020 NOMOR 5